

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYELENGGARA  
KEJUARAAN OLAHRAGA PADA TINDAK KEKERASAN SESAMA  
PEMAIN**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**Juan Arie Andreas**

**NPM:**

**2052011023**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYELENGGARA KEJUARAAN OLAHRAGA PADA TINDAK KEKERASAN SESAMA PEMAIN**

**Oleh:**

**JUAN ARIE ANDREAS**

Berdasarkan kronologi pada Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 117/Pid.B/2020/PN Wsb yang mana isinya adalah untuk mengadili pemain sebagai objek dari kasus, belum ada pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggara pertandingan tersebut. Padahal dalam Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan ditulis sanksi pidana terhadap penyelenggara kejuaraan olahraga. Permasalahan dalam penulisan ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggara kejuaraan olahraga menurut UU No. 11 Tahun 2022 pada korban kekerasan sesama pemain dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pemain yang melakukan kekerasan terhadap sesama pemain dalam pertandingan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Narasumber terdiri dari 4 orang yakni polisi pada Kepolisian Kunit II Subdit I Ditreskrimum Polda Lampung, Ketua Bagian Hukum Keolahragaan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Lampung, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan satu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelenggara pertandingan melakukan kesalahan dengan terjadinya kerusakan yang terjadi dalam lapangan sepak bola dan penyelenggara pertandingan tidak memiliki izin dari pihak Kepolisian maupun Kepala Desa. Unsur kesalahan tersebut yang menjadi dasar seseorang dimintai pertanggungjawabannya. Penyelenggara pertandingan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana nya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang mana isinya adalah penyelenggara kejuaraan olahraga yang tidak memenuhi persyaratan teknis

*Juan Arie Andreas*

kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Wsb berdasarkan kemanfaatan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis, agar terdakwa dan korban sama-sama merasakan rasa adil, secara yuridis mengarah pada Pasal 170 ayat (1) KUHP karena terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut dan kesalahannya telah terbukti, dan secara sosiologis agar sekiranya putusan ini bermanfaat untuk khalayak umum dan memiliki dampak sehingga hakim membuat keputusan yang adil dan bijaksana.

Saran dalam penelitian ini adalah ditingkatkan lagi kesigapan aparat penegak hukum, agar dapat menindak lebih cepat penyelenggara pertandingan jika terjadi *chaos* dalam sebuah *event* penyelenggaraan olahraga. Selain itu, Diharapkan hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak hanya berlandaskan pada pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis saja, juga harus dikaitkan dengan teori-teori sehingga hakim dalam menjatuhkan hukuman penuh kehati-hatian dan menjamim konsistensi dari putusan hakim.

**Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Dasar Pertimbangan Hakim,  
Penyelenggara Pertandingan**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYELENGGARA  
KEJUARAAN OLAHRAGA PADA TINDAK KEKERASAN SESAMA  
PEMAIN**

**Oleh**

**JUAN ARIE ANDREAS**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2024**

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
TERHADAP PENYELENGGARA  
KEJUARAAN OLAHRAGA PADA TINDAK  
KEKERASAN SESAMA PEMAIN**

Nama Mahasiswa : **Juan Arie Andreas**


No. Pokok Mahasiswa : **2052011023**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

  
**Diah Gustiniati, S.H., M.Hum**  
NIP. 196208171987032003

  
**Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**  
NIP. 197709302010121002


2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP. 197905062006041002

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.**



Sekretaris / Anggota : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **28 Maret 2024**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYELENGGARA KEJUARAAN OLAHRAGA PADA TINDAK KEKERASAN SESAMA PEMAIN”** adalah karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 28 Maret 2024  
Pembuat Pernyataan



Juan Arie Andreas  
NPM. 2052011023

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	19
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	21
B. Dasar Pertimbangan Hakim.....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Penyelenggara Kejuaraan Olahraga.....	34
D. Tinjauan UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.....	36
E. Tindak Pidana Kekerasan Sesama Pemain.....	41
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	46
B. Sumber dan Jenis Data.....	47
C. Penentuan Narasumber.....	49
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	50
E. Analisis Data.....	51
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyelenggara Kejuaraan Olahraga Menurut UU No. 11 Tahun 2022 Pada Korban Kekerasan Sesama Pemain.....	52

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pemain .....	
67	

## **V. PENUTUP**

A. Simpulan.....	76
B. Saran.....	77

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Olahraga merupakan bentuk aktivitas fisik yang dikenal sebagai kegiatan terbuka bagi semua orang yang sesuai dengan kemampuan, kesenangan, dan kesempatan. Olahraga menjadi bagian dari pola hidup Masyarakat. Di Indonesia, kebebasan berolahraga diatur dalam Undang-Undang Keolahragaan dalam UU Nomor 11 Tahun 2022. Dalam undang-undang tersebut dijabarkan bahwa olahraga tidak hanya tentang prestasi, tetapi juga olahraga sebagai pendidikan maupun rekreasi.

Adapun jika ditinjau dari kegiatannya, olahraga tidak bisa lepas dari yang namanya kontak fisik. Ketika kontak fisik tersebut terjadi, tak jarang dikarenakan atlet kurang mampu mengontrol emosinya. Karena kontak fisik tersebut, tak jarang juga terjadi perkelahian dalam suatu kegiatan olahraga. Hal tersebut tentunya menyinggung perihal sportivitas yang harus dijunjung oleh para atlet ketika dalam suatu pertandingan.

Salah satu olahraga yang banyak melakukan kontak fisik adalah sepak bola, yang mana merupakan olahraga yang banyak digemari oleh masyarakat di Indonesia. Kontak fisik yang terjadi dalam pertandingan sepak bola banyak yang menjurus ke arah keras dan kasar.<sup>1</sup> Berbagai kejadian kekerasan dalam pertandingan sepak

---

<sup>1</sup> Abdul Rohim, *Bermain Sepak Bola*, Semarang, CV. Aneka Ilmu, 2008, hlm. 12.

<sup>2</sup> <https://bambangpamungkas20.com/2009/04/29/my-game-is-fair-play> diakses pada 15 September

bola yang intensitasnya meningkat belakangan ini dipicu oleh perilaku agresif para pemain di lapangan. Kekerasan terjadi jika manusia tersebut dipengaruhi oleh suatu hal yang menimbulkan reaksi jasmani dan mental aktualnya di bawah realisasi potensialnya.

Menandai faktor penyebab kekerasan pertandingan sepak bola tidak dapat disimpulkan sendiri, karena permainan olahraga ini adalah hasil peradaban yang dibalut dengan aturan-aturan. Suporter melempari wasit dengan dugaan wasit dianggap merugikan tim yang didukungnya, wasit dianggap tidak adil atau salah dalam mengambil keputusan. Suporter melempari wasit dengan botol minum karena perasaan malu saat tim nya kalah. Pemain yang tidak bisa mengontrol emosinya di lapangan juga sebagai pemicu terjadinya kekerasan dalam lapangan. Berbagai kasus yang terjadi kerusuhan baik yang dilakukan pemain maupun *supporter* dirasa tidak cocok dalam jargon setiap pertandingan sepakbola yaitu “*My Game is Fair Play*”.<sup>2</sup>

Mengenai kekerasan yang terjadi antar suporter dalam sebuah pertandingan sepakbola, kurang lebih satu tahun yang lalu terjadi yang peristiwa “Tragedi Kanjuruhan”. Peristiwa tersebut memakan korban jiwa sebanyak 125 suporter meninggal dunia akibat kekerasan didalam stadion. Kasus tersebut diawali dengan kekecewaan suporter atas kekalahan tim kesayangannya, lalu berakhir dengan keributan di tribun penonton di stadion. Polisi sebagai aparat penegak hukum juga terlibat dalam peristiwa tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> <https://bambangpamungkas20.com/2009/04/29/my-game-is-fair-play> diakses pada 15 September 2023 pukul 00:02.

<sup>3</sup> <https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhan-kronologi-penyebab-dan-jumlah-korban> diakses pada 7 Agustus 2023 pukul 20:30.

Contoh kasus tindak kekerasan antar pemain dalam pertandingan sepak bola profesional di Indonesia terjadi antara pertandingan Persis Solo melawan Gresik United pada 12 Februari 2009 di Stadion Sriwedari. Kasus tersebut tersebar luas dan membuat pelaku sepak bola menjadi waspada, karena kasus tersebut menjadi kasus pertama sepak bola yang sampai harus masuk ranah pengadilan. Pemain yang dijatuhi hukuman adalah Nova Zaenal yang adalah pemain Persis Solo setelah ia melakukan baku hantam di lapangan dengan Bernard Momadao pemain Gresik United.

Kejadian tersebut berawal ketika terdakwa mengajukan protes kepada korban yang dianggap tidak melakukan tendangan *fair play* padahal saat itu ada pemain yang terjatuh karena cedera. Melihat adanya pemain terjatuh, sepatutnya korban menendang bola ke luar lapangan, justru menendang bola ke arah gawang lawan. Setelah itu terjadi saling dorong antara terdakwa dan korban yang berujung pada pemukulan pelipis kiri terdakwa oleh korban. Terdakwa kemudian bangun mengejar korban bersama pemain lain. Terdakwa memukul perut korban sebanyak tiga kali.

Atas kejadian tersebut, terdakwa dilaporkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman dua tahun delapan bulan penjara.<sup>4</sup> Kekerasan terhadap wasit, sesama pemain ataupun supporter sering terjadi di Indonesia yang semakin lama menjadi kebiasaan yang mendarah daging. Mirisnya lagi kekerasan dalam pertandingan olahraga terpopuler di dunia ini sering terjadi

---

<sup>4</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2009/08/11/21362110/Nova.Zaenal.Jalani.Persidangan> diakses pada 3 Agustus 2023 pukul 19:20 WIB.

karena adanya ketidakpuasan dengan kepemimpinan wasit saat memimpin pertandingan.<sup>5</sup>

Sering terjadi di Indonesia, kejadian tindak pidana kekerasan dalam sebuah pertandingan, ataupun bentuk tindak pidana lain yang terkait, dapat diselesaikan menggunakan hukum pidana nasional maupun komisi disiplin olahraga.<sup>6</sup> Tindak pidana kekerasan dalam pertandingan sepakbola adalah salah satu tindak pidana kekerasan yang diatur dalam KUHP Pasal 170. Delik kekerasan termasuk dalam suatu kejahatan, yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Tetapi, dalam KUHP sendiri tidak terdapat arti penganiayaan dan batas-batas yang dimaksud dalam kekerasan.

Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>8</sup> Berdasarkan dua pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana itu merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia, dan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang serta diancam dengan pidana apabila melakukannya. Tindak pidana ada yang bersifat aktif maupun bersifat pasif.

---

<sup>5</sup> <https://indotimur.com/opini/kekerasan-atas-nama-sepak-bola> diakses pada 3 Agustus 2023 pukul 18:53 WIB

<sup>6</sup> Erik Cahyono Nugroho dan Tolib Effendi, “Korelasi *Lex Sportiva* Dengan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Dalam Sepakbola Indonesia”, Jurnal Simposium Hukum Indonesia: Vol. 1 Nomor 1, 2020, hlm. 1.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 15.

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta, Eresco, 1981, hlm. 50.

Tindak kekerasan dan perkelahian dalam sepakbola Indonesia diatur dalam Kode Disiplin PSSI Pasal 47 terkait pelanggaran disiplin berat terhadap suatu *The Law of Game*. Berlakunya Kode Disiplin PSSI berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 61 huruf (c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang menyatakan, “Setiap Olahragawan berkewajiban menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang Olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya”. Artinya, dalam menangani perkara perkelahian dalam suatu pertandingan sepakbola, sudah ada aturan jelasnya, hanya bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindakan tersebut.

Pada dasarnya, disamping hukum pidana sebagai pemberi jaminan keadilan bagi seluruh masyarakat, hukum pidana digunakan sebagai pintu terakhir jika tidak ada upaya lain dalam menegakkan keadilan (*Ultimum Remedium*). Hukum pidana sebagai *Ultimum Remedium* dengan tujuan memperbaiki tingkah laku manusia, utamanya seperti penjahat dan memberi tekanan psikologis agar masyarakat tidak melakukan kejahatan.<sup>9</sup> Asas *Ultimum Remedium* bertujuan agar sanksi pidana diberikan kepada orang yang tepat. Artinya, dalam menanggulangi kejahatan, diupayakan terlebih dahulu upaya hukum lain, seperti sanksi perdata atau sanksi administrasi.<sup>10</sup>

Adanya perbuatan pidana didasarkan pada asas legalitas, yang menentukan jika tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan lebih dahulu dalam undang-undang. Dalam bahasa latin dikenal

---

<sup>9</sup> Nur Ainiyah Rahmawati, Hukum Pidana Indonesia: *Ultimum Remedium* Atau *Primum Remedium*, *Jurnal Recidive*, Vol. 2 No. 1, 2013, Hlm. 41.

<sup>10</sup> Erna Dewi, dkk, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*, Bandar Lampung, CV. Anugrah Utama Raharja, 2016, Hlm. 16.

dengan *nullum delictum nulla poena sine preavia lege poenale*. Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP yang menyatakan: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.<sup>11</sup> Artinya, tidak ada hukuman jika tidak ada undang-undangnya, tidak ada hukuman jika tidak ada kejahatannya, tidak ada kejahatan kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan undang-undang.

Menurut Muladi, asas legalitas dibuat berdasarkan tujuan tertentu. Asas legalitas bertujuan untuk:<sup>12</sup>

- a. Memperkuat adanya kepastian hukum
- b. Menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa
- c. Mengefektifkan *deterent function* dari sanksi pidana
- d. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan
- e. Memperkokoh penerapan *the rule of law*.

Seringkali dalam suatu perkelahian dalam pertandingan sepakbola, yang diadakan adalah pemain yang bersangkutan. Sangat langka melihat bentuk pertanggungjawaban terhadap penyelenggara pertandingan tersebut. Jika ditelaah, perkelahian tersebut tidak terjadi jika penyelenggara pertandingan tidak menyelenggarakan pertandingan tersebut. Menjadi tanggung jawab penyelenggara pertandingan ketika terjadi suatu tindak pidana dalam suatu pertandingan sepakbola.

Penyelenggara pertandingan adalah salah satu organ penting dalam berjalannya suatu pertandingan sepakbola. Mulai dari awal persiapan pertandingan hingga

<sup>11</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Press, 2016. hlm. 18-19.

<sup>12</sup> Reza Noor Ihsan dan Ifrani, Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Strict Liability Dalam Tindak Pidana Lingkungan, *Badamai Law Journal*, Vol. 3 No. 2, 2018, hlm. 308.

berakhirnya pertandingan, menjadi tanggung jawab penyelenggara pertandingan. Termasuk kejadian yang terjadi dalam ruang lingkup pertandingan, adalah tanggung jawab penyelenggara pertandingan. Pada intinya, termasuk terjadinya perbuatan yang melanggar hukum, menjadi tanggung jawab penyelenggara.

Salah satu penyelenggara pertandingan yang dapat dianalisis pertanggungjawaban pidananya terhadap tindak pidana kekerasan pada pertandingan sepak bola adalah pada Putusan Pidana di Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 117/Pid.B/2020/PN Wsb tanggal 16 Februari 2021. Dalam putusan tersebut, yang diadili adalah pemain yang terlibat terhadap tindak kekerasan di dalam lapangan. Di sisi lain, seperti yang sudah dijelaskan diatas, penyelenggara pertandingan tidak dimintai pertanggungjawaban pidananya. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis mengambil kronologi kasus dari Putusan Pidana Nomor 117/Pid.B/2020/PN Wsb. Bahwa Terdakwa I Wisnu Ardiyanto bin Mukfir bersama-sama dengan Terdakwa II Ma'arif bin Sidur dan Terdakwa III Khaqiqi Zaid Hanafi bin Sodiq pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 17.29 WIB atau setidaknya sekitar bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Lapangan Jaga Paseran Desa Pacarmulyo Kecamatan Leksono Kab. Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Orang yang mengakibatkan luka-luka”, yang dilakukan Para Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 16.50 WIB Tim Sepakbola Binatama dari Dusun Kaliasem Desa Gondang Kec. Watumalang Kab. Wonosobo dan Tim Gondang FC dari Dusun Gondang Desa Candimulyo

Kec. Kertek Kab. Wonosobo bertanding sepakbola dalam rangka pertandingan Trofeo Sigap 2020 di Lapangan Jaga Paseran Desa Pacarmulyo Kec. Leksono Kab. Wonosobo.

Pada saat permainan memasuki babak kedua pada menit ke-9 sekitar pukul 17.27 WIB terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Bintama dengan nomor punggung 20 yaitu Terdakwa II Ma'arif terhadap pemain Gondang FC dengan nomor punggung 20 yaitu saksi Rahman yang mengakibatkan saksi Rahman tersungkur di lapangan permainan. Wasit berniat memberikan kartu merah terhadap Terdakwa II namun tiba-tiba terjadi keributan dan tindak pidana kekerasan diantara pemain bola yang sedang bertanding yakni pemain Binatama dengan nomor punggung 13 Terdakwa I melompat dan melayangkan tendangan ke kerumunan pemain. Kemudian pemain Binatama dengan nomor punggung 20 yakni Terdakwa II menendang ke arah pemain Gondang FC yaitu saksi Riyan Aji Maulana dengan cara memukul dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian dengan kanan dan belakang saksi Riyan Aji Maulana Bin Sukur Budiharjo. Pemain Binatama nomor punggung 12 yaitu Terdakwa III menendang menggunakan kaki kanannya dan memukul dengan tangan terkepal ke arah official tim Gondang FC yang ada dipinggir lapangan yaitu saksi Iwan yang mengakibatkan luka dibagian mata kanan, hidung hingga mengeluarkan darah.

Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan secara terang-terangan yaitu di Lapangan Bola Jaga Paseran serta mengganggu ketertiban umum yaitu jalannya pertandingan bola dan kekerasan tersebut bukanlah termasuk dalam aturan permainan pertandingan sepakbola. Segala bentuk kekerasan dalam

lapangan pertandingan, menjadi tanggung jawab penyelenggara pertandingan. Penyelenggara pertandingan tersebut harus dimintai pertanggungjawabannya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyelenggara Kejuaraan Olahraga Pada Tindak Kekerasan Sesama Pemain.”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian diatas maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggara kejuaraan olahraga menurut UU No. 11 Tahun 2022 pada korban kekerasan sesama pemain dalam kejuaraan tersebut?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pemain yang melakukan kekerasan?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup ilmu dalam penelitian ini secara substansi merupakan hukum pidana formil, terkhusus mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggara kejuaraan olahraga dan faktor penghambat pertanggungjawaban penyelenggara kejuaraan olahraga. Ruang lingkup tempat pada penelitian ini merupakan wilayah hukum Kepolisian Daerah Lampung, KONI Provinsi Lampung, dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang serta rentan waktu penelitian ini dilakukan pada tahun 2023-2024.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

## 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggara kejuaraan olahraga menurut UU No. 11 Tahun 2022 pada korban kekerasan sesama pemain dalam kejuaraan olahraga.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pemain yang melakukan kekerasan.

## 2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tidak terpisahkan, adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis: Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggara kejuaraan olahraga dalam perkara tindak kekerasan sesama pemain dalam lapangan sepakbola dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap penyelenggara kejuaraan olahraga dalam perkara tindak kekerasan sesama pemain. Kemudian memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi untuk menambah pengetahuan hukum umumnya dan hukum pidana.

- b. Secara Praktis: Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam meminta pertanggungjawaban hukum terhadap penyelenggara kejuaraan olahraga dalam perkara tindak kekerasan sesama pemain dalam lapangan sepakbola.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.<sup>13</sup> Kerangka teori biasanya berisi tentang keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya yang mempunyai sebab akibat. Dalam penelitian ilmu hukum, keberadaan kerangka teori mempunyai tujuan dalam pengidentifikasian terhadap dimensi-dimensi yang dirasa relevan oleh peneliti. Adapun kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

##### 1) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*teorekenbaarddheid* atau *criminal responsibility*) merupakan cara untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan atau tidak. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu tindakan yang dianggap buruk oleh masyarakat, sehingga harus dipertanggungjawabkan kepada si pembuatnya atas tindakan yang dilakukan. Dalam hukum positif, pertanggungjawaban pidana menganut asas kesalahan (asas culpabilitas) sebagai salah satu asas beserta asas legalitas. Artinya, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986, Hlm. 124-125.

yang dilakukan seseorang yang berupa tindak pidana dan melanggar aturan tindak pidana tersebut.<sup>14</sup>

Pertanggungjawaban pidana harus cermat dalam mengamati bahwa tujuan hukum pidana untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat, baik secara lahir maupun batin. Hukum pidana membantu dalam mencegah atau menanggulangi perilaku yang melanggar norma. Hukum pidana sebagai pintu terakhir dalam menanggulangi kesalahan yang terjadi dalam masyarakat. ketergantungan pada opsi hukum pidana dengan sanksi negatif harus memperhatikan biaya dan kapasitas kerja instansi penegak hukum yang terlibat agar tidak membebankan saat dilaksanakan.<sup>15</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan teori yang menjadi dasar dalam mempelajari hukum pidana. Asas yang berhubungan dalam pertanggungjawaban pidana merupakan asas dari hukum pidana itu sendiri, seperti “tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan” (*Actus non factim reum nisi mens sis rea*). Penerapan hukum pidana harus menyertakan pertanggungjawaban pidana, sebab sulit diterapkan pembedaanannya jika tidak memahami pertanggungjawaban pidana karena pidana merupakan pertanggungjawaban yang seseorang lakukan atas unsur kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, dibagi menjadi tiga syarat, yaitu:<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23

<sup>15</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983, hlm. 49.

<sup>16</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Op. Cit* hlm. 121.

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya perbuatan melawan hukum, artinya suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yang disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai.
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dipilah menjadi tiga teori, yaitu *identification theory*, *strict liability*, dan *vicarious liability*. Menurut Mardjono Reksodipuro, berkaitan dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, berarti telah terjadi perluasan dari pengertian siapa yang merupakan pelaku tindak pidana (*dader*).<sup>17</sup> Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana, dimana untuk sistem pertanggungjawaban pidana ini terdapat beberapa sistem, yaitu:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab
2. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab

Hukum pidana tidak menghukum setiap orang yang melakukan kesalahan. Hal tersebut berkorelasi dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya jika ia melakukan kesalahan. Seseorang dapat disebut memiliki kesalahan apabila ia

---

<sup>17</sup> Mardjono Reksodipuro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan*, Kumpulan Kerangka Buku Kesatu, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, 1994, hlm. 102.

melakukan perbuatannya dilihat dari segi sosial menunjukkan pandangan normatif (*normative statements*) mengenai kesalahan apa yang telah diperbuat.

## 2) Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim merupakan pemeran utama dalam proses peradilan yang senantiasa diminta untuk melatih kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan profesionalitas dalam menegakkan hukum dan keadilan.<sup>18</sup> Tugas dari hakim adalah mempertemukan peristiwa hukum yang konkrit dengan aturan hukum yang berlaku, dan diimplementasikan dengan melahirkan sebuah putusan. Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan matang yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan.<sup>19</sup> Hakim harus mempertimbangkan hal, sekalipun penuntut umum tidak membuktikannya sebaliknya ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang menghapus kesalahan atau peringanan hukuman, maka berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih dalam.

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.<sup>20</sup> Dalam menjalankan tugasnya, hakim diberikan sebuah keistimewaan atau *privilege* berupa kebebasan dalam memeriksa dan juga mengadili sebuah perkara. Ketentuan ini ditulis dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang isinya:

---

<sup>18</sup> Syarif Mappiase, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta, Kencana, 2015, hlm. 1

<sup>19</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 129.

<sup>20</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm. 102.

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Hakim berkewajiban menyelidiki lebih jauh apa yang oleh terdakwa dikemukakannya sebagai keadaan-keadaan khusus dari peristiwa tersebut. Hakim harus mempertimbangkan hal-hal tertentu, sekalipun tidak disertakan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dan tidak diajukan oleh terdakwa sebagai alasan pembelaan. Pernyataan ini membuktikan perlunya sejumlah ketentuan tambahan perihal tersebut, baik dalam hukum pidana materiil (KUHP), apalagi dalam hukum pidana formilnya (KUHP).<sup>21</sup> Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada pendiriannya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral.

Menurut Ahmad Rifai, penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, pada dasarnya haruslah mempertimbangkan segala aspek tujuan, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya.
- b. Sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera dan tidak akan melakukan tindak pidana di kemudian hari.

---

<sup>21</sup> Khairil Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 26-27.

<sup>22</sup> Ahmad Rifai, *Op.cit* hlm. 112.

- c. Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya.
- d. Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, sehingga pada saatnya nanti pelaku tindak pidana dapat diterima dalam pergaulan masyarakat.

Beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipraktikkan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:

#### 1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a) Keterangan saksi; (b) Keterangan Ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

#### 2) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

#### 3) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.<sup>23</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan konsep yang berbeda, sehingga institusi bentuk untuk digunakan sebagai dasar, referensi, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.<sup>24</sup>

Definisi adalah suatu pengertian yang relatif lengkap mengenai suatu istilah.

Adapun istilah serta pengertian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### a) Analisis

Analisis adalah cara untuk memecahkan suatu permasalahan dengan prosedur ilmiah dan diselesaikan dengan cara menguji sehingga analisis bisa diterima sebagai suatu kebenaran untuk menyelesaikan masalah.<sup>25</sup>

### b) Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang atau korporasi untuk mempertanggungjawabkan suatu tindakan atas ketentuan perundang-

---

<sup>23</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 67.

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 164.

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015, hlm. 54.

undangan yang telah dilanggar atau terpenuhi unsur-unsurnya dengan ketentuan pidana.<sup>26</sup>

c) Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku<sup>27</sup>

d) Penyelenggara Kejuaraan

Penyelenggara kejuaraan adalah orang yang melakukan proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang melakukan aktivitas tersebut.

e) Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>28</sup>

f) Kekerasan

---

<sup>26</sup> Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 11, 1999, hlm, 27.

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

<sup>28</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 54.

Kekerasan adalah tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau

masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak.<sup>29</sup>

g) Olahraga

Olahraga adalah proses sistematis yang berisi kegiatan atau usaha untuk mendorong, mengembangkan, dan membina potensi jasmaniah maupun rohaniyah seseorang sebagai perorangan ataupun beregu berupa permainan, pertandingan, dan prestasi puncak dalam pembentukan manusia.<sup>30</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggara kejuaraan olahraga.

---

<sup>29</sup> Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, Unpad Press, Bandung, 2004, hlm. 54.

<sup>30</sup> S. Griwijoyo dan Zafar DD, *Ilmu Kesehatan Olahraga*, Bandung, Rosda Karya, 2012, hlm. 2.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari penelitian, terdiri dari pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggara kejuaraan olahraga dan faktor yang menghambat pertanggungjawaban tersebut.

### **V. PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah bagian dari penegakan hukum terhadap pelaku karena perbuatannya yang telah melanggar aturan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggung jawaban pidana adalah kewajiban untuk bertanggungjawab atas ketentuan suatu peraturan perundang-undangan yang telah terpenuhi unsur-unsur serta menimbulkan kerugian. Pertanggungjawaban pidana karenanya bersinggungan dengan proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan telah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana.

Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan berarti menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Untuk bisa menjatuhi hukuman pidana terhadap seseorang karena perbuatannya, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berperan sebagai penentu syarat-syarat yang harus terpenuhi pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman.<sup>31</sup> Pertanggungjawaban pidana muncul dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara

---

<sup>31</sup> Septa Candra, Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang, *Jurnal Citra Hukum*, Vol. 1 No.1, 2013, hlm. 3

subjektif terhadap pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Tindak pidana tidak berdiri sendiri, baru mempunyai arti jika terdapat pertanggungjawaban pidana.<sup>32</sup>

Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk menjatuhkan pidana pada seseorang yang melakukan tindak pidana. Bertolak belakang dengan gagasan monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*due process*) penentuan pertanggungjawaban pidana, tidak hanya dibuktikan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi meninjau kepentingan pembuat tindak pidana itu sendiri. Proses bergantung pada apakah dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana.<sup>33</sup>

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya adalah implementasi tanggungjawab seseorang atau badan hukum untuk menerima setiap risiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana menuntut adanya kemampuan bertanggung jawab oleh pelaku. Konsep pertanggungjawaban pidana sama dengan berbicara tentang kesalahan yang merupakan asas fundamental dalam hukum pidana, yang mendalilkan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan.

Pada sistem hukum pidana yang mana Negara Indonesia berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku tindak pidana tidak dapat dikenakan pidana apabila memiliki dasar untuk peniadaan pidana sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 131.

<sup>33</sup> Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung, CV. Anugrah Utama Raharja, 2019, hlm. 152.

1. Alasan untuk membenarkan suatu perbuatan pidana, yaitu:
  - a) Bela diri atau *noodweer* (Pasal 49 KUHP)
  - b) Pelaksanaan ketentuan hukum (Pasal 50 KUHP)
  - c) Melaksanakan perintah yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang (Pasal 51 KUHP).
2. Alasan memaafkan pelaku kejahatan, yaitu:
  - a) Pasal 44 Ayat (1) KUHP, menyatakan jika seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya karena jiwanya cacat atau terganggu oleh suatu penyakit.
  - b) Pasal 48 KUHP, menjelaskan bahwa orang yang melakukan perbuatan karena paksaan tidak dapat dipidana.
  - c) Pasal 49 Ayat (2) KUHP, menjelaskan jika pembelaan yang dilakukan secara terpaksa dan melampaui batas yang berlangsung dikarenakan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan tidak dapat dipidana.
  - d) Pasal 51 Ayat (2) KUHP, menjelaskan jika terhapusnya pidana disebabkan oleh perintah jabatan tanpa wewenang jika orang yang diperintah dengan sungguh-sungguh percaya bahwa perintah jabatan benar dilakukan dengan wewenang dan pelaksanaannya lingkungan kerja.

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal adalah pilihan dari berbagai alternatif. Artinya, perbuatan yang dilarang masyarakat tersebut dipertanggungjawabkan kepada pembuatnya, hukuman yang objektif tersebut diteruskan kepada terdakwa. Orang yang tidak

mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi, walaupun tersangka melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dapat dipidana.

Aturan atau undang-undang menentukan siapa yang dianggap sebagai pelaku dan siapa yang harus bertanggung jawab. Setelah sudah menemukan fakta bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan, selanjutnya adalah memastikan bahwa mereka juga memenuhi persyaratan untuk dimintai pertanggungjawaban.

Unsur yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana yaitu:<sup>34</sup>

1. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
2. Keadaan jiwa sebagai berikut:
  - a. Dia memahami arti dan nilai dari tindakannya, atau nilai konsekuensi dari tindakannya.
  - b. Dia dapat menentukan kehendak tindakannya.
  - c. Dia mengakui bahwa perbuatan itu dilarang oleh hukum atau aturan sosial maupun kesusilaan.

Moeljatno berpendapat jika terdapat unsur-unsur atau syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perbuatan pidana. Unsur atau syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.

---

<sup>34</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Bara, 1981, hlm. 33.

<sup>35</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 153.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Dalam mempertanggungjawabkan seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, secara umum ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Dengan Sengaja (*dolus*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809, ada tertulis bahwa dapat dikatakan itu kesengajaan apabila ada kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Berdasarkan teori pengetahuan, manusia tidak mungkin bisa menghendaki suatu akibat jika hanya menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah dibuat.<sup>36</sup> Berbeda dengan teori kehendak, yang mengartikan bahwa sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Terdapat dua istilah yang berhubungan dengan sengaja, yaitu niat (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*).

Jenis-jenis perbuatan sengaja, antara lain:

- a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
- b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).
- c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met warschijkheidbewustzin*).
- d. *Dolus Eventualis*
- e. Kesengajaan Berwarna
- f. Kesengajaan Tidak Berwarna (*opzetkleurloos*)
- g. Kesengajaan Diobjektifkan
- h. *Dolus Directus*
- i. *Dolus Indirectus*

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 171-176.

- j. *Dolus Determinatus*
- k. *Dolus Alternativus*
- l. *Dolus Generalis*.
- m. *Dolus Repentinus*

## 2. Kelalaian (*culpa*)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kelalaian bisa disamakan artinya dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. R. Soesilo berpendapat dalam bukunya, bahwa “karena salahnya” sama dengan kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian.<sup>37</sup> Pada intinya, *culpa* bertitik berat pada kurangnya cermat dalam berpikir, kurangnya pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Keadaan *culpa* merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa *culpa* berarti tidak atau kurang menduga secara nyata terlebih dahulu kemungkinan munculnya akibat fatal dari tindakan orang tersebut padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.

Delik kelalaian dalam rumusan undang-undang dibagi dalam dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang dapat diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu terciptanya delik kelalaian, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

## 3. Tidak adanya alasan penghapusan pidana

Untuk mempertanggungjawabkan pidana bagi seseorang, perlu dipertanyakan apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Diatur dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan

---

<sup>37</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Jakarta, Politeia, 1991, hlm. 23.

atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana tertulis dalam KUHP yang berlaku, secara umum dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran yang berlaku secara khusus untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi pelaku tindak pidana atau yang disebut alasan penghapus pidana sudah diatur dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia. Pada intinya, alasan penghapus pidana dapat mempengaruhi pertanggungjawaban dari pelaku. Menurut Moeljatno, alasan penghapus pidana dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>38</sup>

- a. Alasan pembenar, alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- b. Alasan pemaaf, alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum tetapi tetap perbuatan pidana, pelaku tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.

Kedua alasan penghapus pidana tersebut menggambarkan bahwa upaya hukum pidana untuk mempertimbangkan keadaan dan konteks spesifik dari suatu perbuatan. Mereka juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pemberlakuan hukum dan mempraktikkan prinsip keadilan. Utamanya ketika terdapat faktor-faktor keadaan yang meringankan (*extenuating*

---

<sup>38</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 137.

*circumstances*) yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana.

Menurut Wirjono Prodjodikoro pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.<sup>39</sup> Tindak pidana secara luas berarti perbuatan yang melawan hukum secara formal maupun material. Menurut Simons dalam bukunya C.S.T. Kansil menjelaskan kemampuan bertanggung jawab diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Jika seseorang mampu bertanggung jawab, apabila jiwanya sehat, yang berarti:<sup>40</sup>

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana timbul akibat tendensi dari formalisme hukum (*legal formalism*). Dogma pertanggungjawaban pidana korporasi telah berkembang melalui peran pengadilan tanpa adanya teori yang membenarkannya. Hakim dalam sistem *common law* melakukan suatu pemikiran atas subjek hukum manusia, sehingga korporasi seyogyanya mempunyai identitas hukum dan penguasaan kekayaan dari pengurus yang menciptakannya.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003, hlm. 71.

<sup>40</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1989, hlm. 49.

<sup>41</sup> Andrew Weissmaan dan David Newman, "Rethinking Criminal Corporate Liability", *Indiana Law Journal*, Vol. 82, No. 411, 2007, hlm. 418-419.

Pertanggungjawaban pidana korporasi memiliki tiga teori, antara lain:

### 1. Doktrin *Identification Theory*

*Identification theory* atau *direct corporate liability* adalah doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang muncul dari negara-negara Anglo Saxon seperti Inggris dan Amerika.<sup>42</sup> Ajaran ini dipakai untuk memberikan pembenaran atas pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, walaupun realitanya korporasi bukanlah sesuatu yang bisa berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena tidak memiliki batin.<sup>43</sup>

### 2. Doktrin *Strict Liability*

Unsur kesalahan atau unsur *mens rea* dapat dikesampingkan melalui teori *strict liability*. Alasan unsur kesalahan bisa dikesampingkan karena ajaran ini melihat pertanggungjawaban terhadap tindak pidana cukup dibuktikan dengan pelaku tindak pidana telah melakukan sebuah *actus reus* atau perbuatan yang dilarang.

Menurut L.B. Curson, hal ini didasarkan pada alasan:

- a) Esensi untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial
- b) Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial itu
- c) Tingginya bahaya sosial yang diakibatkan oleh perbuatan yang bersangkutan.<sup>44</sup>

### 3. Doktrin *Vicarious Liability*

Teori *vicarious liability* tidak langsung membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Menurut V.S. Khanna, dituliskan 3 (tiga) syarat

---

<sup>42</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Grafiti Pers, hlm. 233.

<sup>43</sup> Sjahdeini, Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Grafiti Pers, 2006, hlm. 100.

<sup>44</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 112.

yang harus dipenuhi untuk adanya pertanggungjawaban pidana korporasi dengan menggunakan konsep pertanggungjawaban *vicarious liability*, yaitu:

- a) Agen melakukan suatu kejahatan
- b) Kejahatan yang dilakukan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya
- c) Kejahatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan atau memberikan manfaat bagi korporasi.<sup>45</sup>

## **B. Dasar Pertimbangan Hakim**

Hakim merupakan “pemain inti” ataupun pemeran utama dalam sebuah proses peradilan karena putusannya merupakan aspek penting dan diperlukan guna menyelesaikan perkara-perkara yang ada. Tugas utama hakim adalah menyatukan sebuah kasus konkrit dengan aturan hukum yang ada dan dituangkan dalam sebuah bentuk putusan.<sup>46</sup> Pertimbangan putusan hakim adalah *privilege* yang diberikan negara dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Hal ini landasan kebebasan untuk mengadili, campur tangan pihak luar, berekspresi, menggali, dan juga menyimpangi ketentuan hukum jika dinilai tidak sesuai dengan keadilan yang ada.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya berupaya agar putusannya dapat diterima masyarakat. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan tertinggi

---

<sup>45</sup> Kristian, *Kebijakan Eksekusi: Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm. 59.

<sup>46</sup> Syarif Mapiasse, *Loc.cit* hlm. 1.

pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 (empat) badan peradilan di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yuridis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).<sup>47</sup>

Hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, disitulah hakim berupaya mencari dan menemukan sendiri hukumnya dalam mempertimbangkan putusannya yaitu dapat berupa dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.

#### 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah aspek yang paling utama dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terbuka dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam

---

<sup>47</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct)*, Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006, hlm. 21.

peraturan hukum pidana.<sup>48</sup> Menurut Lilik Mulyadi esensi pada pertimbangan yuridis hakim adalah pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/ diktum putusan hakim.<sup>49</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, hakim dalam mengambil keputusan pada sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek non yuridis, yaitu:

- a) Kesalahan pelaku tindak pidana
- b) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
- c) Cara melakukan tindak pidana
- d) Sikap batin pelaku tindak pidana
- e) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
- f) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
- g) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
- h) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus berpedoman pada asas legalitas dan yang bertitik tidak ada pidana tanpa aturan yang mengatur sebelumnya dan juga yang ada dalam Pasal 183 KUHAP hakim tidak bisa menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Perbuatan melawan hukum formil dan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa juga dipertimbangkan untuk memberikan sebuah putusan.

## 2. Pertimbangan Sosiologis

<sup>48</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 212.

<sup>49</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Bandung, Mandar Maju, 2007, hlm. 193.

Hakim sebelum menjatuhkan pidana harus melihat pada apa yang melekat pada diri terdakwa mulai dari latar belakang sosial dan memperhatikan bahwa pidana yang diberikan kepada terdakwa dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut Bismar Siregar, seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.<sup>50</sup>

Menurut H.B. Sutopo faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, yaitu:<sup>51</sup>

- a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- d. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

### 3. Pertimbangan Filosofis

Aspek yang focus pada kebenaran dan keadilan. Hakim sebagai pembuat keputusan tidak boleh hanya terpaku mengambil aturan dari undang-undang, juga harus memikirkan tujuan dari pidanaan yang diberikan. Maknanya

<sup>50</sup> Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar*, Jakarta, Rajawali Pers, 1989, hlm. 33.

<sup>51</sup> HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta, PT. Grasindo, 2002, hlm. 68.

pidana merupakan sarana pembinaan dimana vonis yang dijatuhkan pada terdakwa tidak boleh mengesampingkan fakta-fakta hukum yang ada. Pertimbangan yang secara inti didasarkan pada keadilan dan kebenaran akan nilai-nilai moral. Menurut Frans Magnis-Suseno, moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia.<sup>52</sup>

Putusan itu lahir dalam proses secara *a priori* dan kemudian baru dikonstruksi atau direka pertimbangan pembuktiannya, tetapi harus dipertimbangkan lebih dahulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada putusan.<sup>53</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Penyelenggara Kejuaraan Olahraga**

Penyelenggara kejuaraan olahraga adalah individu yang sering ditemukan di masyarakat. Dalam situasi penting biasanya selalu terdapat acara yang mempertandingkan berbagai cabang olahraga. Dalam beberapa kesempatan, penyelenggaraan kejuaraan olahraga dilakukan secara formal. Namun, ada juga kejuaraan yang diselenggarakan secara nonformal dan bersifat temporal spontanitas.

Penyelenggara kejuaraan olahraga secara formal dan nonformal merupakan bagian kekayaan dalam tradisi, budaya, dan peradaban masyarakat. Bentuk, mutu, dan pengaruh penyelenggaraan menunjukkan tentang eksistensi kemasyarakatan bahkan kebangsaan. Oleh sebab itu, sering terjadi sebuah daerah maupun negara memperebutkan status untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan suatu

---

<sup>52</sup> Abustan, *Filsafat Hukum: Konsepsi & Implementasi*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2020, hlm. 55.

<sup>53</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta, PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 32.

kejuaraan olahraga, terutama olahraga formal yang sudah dirancang secara berkala dalam tingkat nasional maupun internasional.

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga formal terkait dengan kompetisi cabang-cabang olahraga dalam tingkatan tertentu, seperti Pekan Olahraga Pelajar, Pekan Olahraga Daerah, Pekan Olahraga Nasional, SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan lainnya. Sementara kejuaraan olahraga nonformal, banyak bentuk dan variasinya. Pokok penyelenggaraan kejuaraan olahraga memiliki berbagai isi yang mencakup bahwa sebuah kejuaraan adalah bagian integral dari upaya pembinaan olahraga, ajang pertarungan martabat dan kehormatan bangsa, ajang persaingan bisnis dan industri olahraga, dan sarana edukasi sosial dan *entertainment*.

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga bertujuan untuk memperkenalkan olahraga, memperoleh bibit atlet potensial, meningkatkan kesehatan dan kebugaran serta meningkatkan prestasi olahraga. Akan tetapi, banyak kejuaraan olahraga yang berlangsung tidak sesuai harapan, seperti terjadinya tindak kekerasan dalam sebuah pertandingan, baik itu kepada sesama pemain, pemain kepada wasit, maupun terhadap supporter. Kurangnya nilai *fair play* dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga, membuat citra olahraga berkurang sebagai alat pemersatu bangsa.

Dalam Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, disebutkan standar penyelenggaraan kejuaraan olahraga, yang harus meliputi:

- a. Struktur organisasi penyelenggara kejuaraan olahraga
- b. Tenaga keolahragaan yang kompeten

- c. Rencana dan program kerja
- d. Satuan pembiayaan
- e. Jadwal penyelenggaraan kejuaraan olahraga
- f. Sistem administrasi dan manajemen penyelenggaraan
- g. Sistem pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga
- h. Sistem keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga.

Yang paling utama dari penyelenggaraan kejuaraan olahraga adalah bagaimana pihak penyelenggara bisa menjamin keselamatan dan kenyamanan para peserta kompetisi tersebut. Tidak ada nilai tawar untuk dua hal tersebut. Disamping itu, penyelenggaraan kejuaraan nasional harus memberikan dampak perkembangan potensi ekonomi di wilayah yang menjadi tuan rumah dan industri olahraga.

#### **D. Tinjauan UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan**

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keloahragaan, keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi. Dasar penyelenggaraan keolahragaan berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fungsi keolahragaan menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

Tujuan keolahragaan menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan yaitu memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa, dan menjaga perdamaian dunia.

Permasalahan keolahragaan semakin luas, tentunya kegiatan keolahragaan menyangkut dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dan bangsa juga tuntutan globalisasi sehingga sudah sepatutnya Indonesia sebagai negara yang memiliki antusias tinggi terhadap keolahragaan memiliki suatu aturan yang mengatur keolahragaan secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap perkembangan olahraga dan masyarakat, serta sebagai instrumen hukum yang dapat mendukung pembinaan dan pengembangan keolahragaan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Hal yang diatur dalam Undang-Undang ini memperhatikan asas desentralisasi, otonomi, peran serta masyarakat, keprofesionalan, kemitraan, transparansi, dan akuntabilitas. Sistem pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan penyelenggaraan keolahragaan diatur dengan kebijakan otonomi daerah guna mewujudkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mampu secara mandiri mengembangkan kegiatan keolahragaan. Penanganan penyelenggara keolahragaan harus ditangani secara profesional.

Kebutuhan sumber daya untuk pembinaan dan pengembangan hubungan kerja para pihak yang terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis, dan saling menguntungkan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas ditujukan untuk mendorong ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberi peluang bagi semua pihak untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan, memungkinkan semua pihak untuk melaksanakan kewajibannya secara profesional, dan memungkinkan berjalannya mekanisme kontrol untuk

mengantisipasi kekurangan dan penyimpangan agar tujuan dan sasaran keolahragaan tercapai.

Prinsip penyelenggaraan keolahragaan tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yaitu:

- a. Kebangsaan
- b. Gotong royong
- c. Keadilan
- d. Pembudayaan
- e. Manfaat
- f. Kebhinekaan
- g. Partisipatif
- h. Keterpaduan
- i. Keberlanjutan
- j. Aksesibilitas
- k. Sportivitas
- l. Demokratis
- m. Akuntabilitas
- n. Ketertiban dan kepastian hukum

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraan keolahragaan terdapat pada Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan keolahragaan secara nasional serta mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keolahragaan secara nasional. Sementara wewenang pemerintah pusat adalah menyusun dan menetapkan desain besar olahraga nasional, mengatur, membina, dan mengembangkan keolahragaan secara nasional serta mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional.

Seluruh subsistem keolahragaan diatur dengan memperhatikan korelasi dengan bidang-bidang lain serta upaya-upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna

menghadapi tantangan subsistem, antara lain, melalui peningkatan koordinasi antarlembaga yang menangani keolahragaan, pemberdayaan organisasi keolahragaan, pengembangan prasarana dan sarana, peningkatan sumber daya dan pengelolaan pendanaan, penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara menyeluruh, serta penyelenggaraan keolahragaan yang secara profesional.

Setiap pelaksanaan industri olahraga yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan. Pelaksanaan industri olahraga bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Industri olahraga dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk masyarakat. Merujuk pada Pasal 91 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, industri olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang terdiri dari:

- a. Kejuaraan nasional dan internasional
- b. Pekan olahraga daerah, wilayah, nasional dan internasional
- c. Promosi, pameran, dan festival olahraga
- d. Pendidikan dan pelatihan
- e. Layanan profesi
- f. Keagenan, layanan informasi, dan konsultasi keolahragaan
  
- g. Aktivitas alam terbuka
- h. Pengelolaan supporter
- i. Kegiatan olahraga lain yang dapat mendukung industri olahraga.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 juga dijelaskan pada Pasal 103 mengenai ketentuan pidana tentang penyelenggaraan keolahragaan di Indonesia. Dijelaskan pada Pasal 103 yang isinya adalah:

- 1) Penyelenggara kejuaraan Olahraga yang tidak memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Penyelenggara kejuaraan Olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton yang tidak mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 3) Setiap orang yang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan Prasarana Olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tanpa rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau tanpa persetujuan dari yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (8) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

#### **E. Tindak Pidana Kekerasan Sesama Pemain**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, yang merupakan berasal dari bahasa belanda yang berarti delik. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti pidana dan hukum, *baar* berarti dapat dan boleh, dan *feit* artinya tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Intinya, *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang

dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang memiliki arti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Istilah delik sering dipergunakan dalam kepustakaan tentang hukum pidana. Pemahaman tentang tindak pidana atau peristiwa pidana atau perbuatan pidana dipergunakan pembuat undang-undang dalam merumuskan suatu undang-undang. Istilah tindak pidana atau peristiwa pidana atau perbuatan pidana oleh pakar asing Hukum Pidana digunakan dengan istilah:

- a. *Strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman;
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana jika ia mempunyai dan melakukan kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat

menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>54</sup> Tindakan pidana merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi kejahatan tertentu bagi pelanggarnya.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 22.

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP, seperti Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme, dan lainnya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana terkait. Tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan lainnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbagi dalam 3 (tiga) buku yaitu buku I tentang ketentuan umum yang isinya asas-asas hukum pidana, buku II tentang tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III tentang pelanggaran. Dalam buku II dan buku III terdapat unsur yang selalu disebut dalam setiap rumusannya. Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, ditemukan adanya 11 (sebelas) unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur kualitas objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

---

<sup>55</sup> Bagas Alif Ramadhan dan Ahmad Sholikhin Ruslie, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pertandingan Sepakbola, *Jurnal Evidence Of Law*, Vol. 2 No. 2, 2023, hlm. 2.

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.<sup>56</sup>

Pidana dijatuhkan kepada subjek hukum. Subjek hukum dalam hukum pidana Indonesia ada dua, yaitu manusia (*person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).<sup>57</sup> Sebagai subjek hukum, semestinya menjadi subjek tindak pidana. Dalam KUHP sendiri diatur yang dapat dipidana yang ditulis dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, yaitu:

Pasal 55, dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan
- c. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP, dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
- b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

---

<sup>56</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 9.

<sup>57</sup> Bayu Haritia dan Hartiwiningsih, Penerapan Asas *Strict Liability* Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Yang Dilakukan Oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor 186/PID.SUS/2015/PT PBR), *Jurnal Recidive*, Volume 8 No. 2, 2019, hlm. 114.

Kekerasan pada dasarnya adalah perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain, oleh sebab itu kekerasan dapat dikatakan suatu kejahatan karena risiko yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut tidak menguntungkan pihak manapun. Kekerasan menjadi hal yang sering ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kekerasan diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang isinya: “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibagi menjadi dua, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektifnya adalah barangsiapa, yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perorangan ataupun badan hukum atau subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Sedangkan unsur objektifnya adalah dengan terang-terangan (*openlijk*) artinya tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu di muka umum tetapi cukup apabila tidak diperdulikan apakah ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, kemudian unsur dengan tenaga bersama atau secara bersama-sama (*met vereenigde krachten*) artinya memerlukan adanya dua pelaku atau lebih yang bersekongkol saling membantu dalam melakukan kekerasan, kemudian unsur melakukan kekerasan artinya tujuan bukan sarana untuk tujuan lain, maka tidak perlu ada akibat tertentu dari kekerasan, unsur terakhir adalah unsur terhadap orang atau

barang yang berarti kekerasan merupakan perbuatan yang ditujukan terhadap orang atau barang.<sup>58</sup>

Tindak pidana kekerasan merupakan suatu tindakan atau perbuatan dari seseorang atau sekelompok orang dengan sengaja atau diperintah untuk melukai fisik seseorang yang mengakibatkan seseorang tersebut tidak dapat memberikan perlawanan terhadap perbuatan tersebut.

Tindak pidana kekerasan sesama pemain dalam sebuah pertandingan sepakbola di Indonesia seringkali terjadi, hal itu disebabkan karena tidak adanya sikap saling menghormati sesama pemain, sehingga dengan mudahnya terjadi sentimen dalam pertandingan sepakbola. Padahal, dalam sebuah pertandingan sepakbola selalu ada slogan “*Respect, Fair Play, Unity and Discipline*”, tetapi slogan tersebut hanyalah sebuah tulisan belaka yang tidak dimaknai artinya oleh para pemain. Untuk itu, dalam setiap penyelenggaraan pertandingan sepakbola, perlu adanya pihak penyelenggara yang profesional, agar jika terjadi tindak pidana dalam sebuah pertandingan sepakbola, dapat dilakukan penegakan hukumnya.

---

<sup>58</sup> Tri Andrisman dan Firganefi, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2017, hlm. 79-80.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>59</sup>

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji kaidah-kaidah hukum pidana, peraturan perundang-undangan, serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai bahasan yang jelas tentang gejala dan objek yang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan dengan dokumen dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

Pendekatan secara yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang diketahui paham tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan yuridis dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku

---

<sup>59</sup> Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, hlm. 112.

atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.<sup>60</sup> Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan meminta pendapat sikap dan perilaku aparat penegakan hukum ataupun akademisi yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Kualitas hasil penelitian akan dipengaruhi oleh sumber data yang dijadikan sebagai elemen yang penting. Sehingga, ketika memilih penggunaan pengumpulan data, sumber data diperhitungkan. Sumber data merupakan karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum.<sup>61</sup> Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber utama penelitian ilmu hukum normatif adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.<sup>62</sup>

Berdasarkan jenisnya data terdiri dari dua kelompok, yaitu data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden, dalam hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap

---

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13-14.

<sup>61</sup> Bahderjohan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86.

<sup>62</sup> Suharsini Artikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 114.

penyelenggara kejuaraan olahraga terkait terjadinya tindak kekerasan dalam pertandingan sepakbola.

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen resmi. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu melakukan studi dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan yang berkaitan dengan bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum penunjang. Bahan hukum penunjang tersebut terdiri dari buku-buku, literatur-literatur, Peraturan

Pemerintah No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo No: 117/Pid.B/2020/PN Wsb.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian. Seperti buku-buku literatur, skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti dalam penelitian ini.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memiliki informasi tentang objek yang akan diteliti, yang dapat dijadikan individu untuk mencari informasi mengenai permasalahan dari penelitian yang akan diteliti. Narasumber yang akan diwawancarai adalah:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Kepolisian Kanit 2 Subdit I Ditreskrim Polda Lampung  | : 1 Orang |
| 2. Ketua Bagian Hukum Keolahragaan KONI Provinsi Lampung | : 1 Orang |
| 3. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA        | : 1 Orang |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila                    | : 1 Orang |
| Jumlah   | : 4 Orang |

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

#### **a. Studi Pustaka**

Studi pustaka berarti prosedur pengumpulan data sekunder melalui literatur, buku ataupun Perundang-Undangan yang terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian. Dilakukan dengan mempelajari, membaca dan menelaah literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa putusan pengadilan, perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, literatur bidang ilmu pengetahuan hukum, azas-azas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### **b. Studi Lapangan**

Dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung di lapangan, untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Studi lapangan dilakukan dengan wawancara, yaitu melakukan tanya jawab kepada narasumber yang telah ditentukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

### **2. Pengolahan Data**

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

1) Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa kelengkapan datanya, kemudian diseleksi berdasarkan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu pengelompokan data menjadi pokok bahasan sehingga sesuai dengan tujuan agar mudah menganalisis data yang akan ditentukan.

c. Sistematisasi Data

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada bagian pokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

**E. Analisis Data**

Analisis data adalah tentang mereduksi data menjadi bentuk yang lebih mudah dibaca dan dimengerti. Analisis data dalam penelitian ini mengadopsi analisis kualitatif, artinya analisis data dilakukan melalui deskripsi dan interpretasi data yang diteliti hingga diolah menjadi kalimat secara detail, sehingga diperoleh gambaran yang jelas, mudah untuk dianalisis, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan hasil analisis ini mengadopsi metode induktif, artinya ketika menjawab pertanyaan mengacu pada cara berpikir induktif untuk memperoleh pemahaman, yaitu cara berpikir yang menarik kesimpulan berdasarkan data tertentu kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, sebagai bagian akhir maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Penyelenggara pertandingan pada kasus Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 117/Pid.B/2020/PN Wsb dapat mintakan pertanggungjawaban pidananya sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa penyelenggara kejuaraan olahraga yang tidak memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Penyelenggara pertandingan melakukan kesalahan dengan terjadinya kerusuhan yang terjadi dalam lapangan sepak bola dan Pemuda Desa selaku penyelenggara pertandingan tidak memiliki izin dari pihak Kepolisian maupun Kepala Desa, dimana unsur kesalahan tersebut yang menjadi dasar seseorang dimintai pertanggungjawabannya.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan pada Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Wsb hakim menggunakan pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis, secara filosofis agar sekiranya korban maupun terdakwa mendapat keadilan, secara yuridis mengarah pada Pasal 170 ayat (1) KUHP karena terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut dan kesalahannya telah terbukti. Secara sosiologis, agar sekiranya putusan ini bermanfaat untuk khalayak umum dan memiliki dampak sehingga hakim membuat keputusan yang adil dan bijaksana.

## **B. Saran**

1. Perlu ditingkatkan lagi kesigapan aparat penegak hukum, agar dapat menindak lebih cepat penyelenggara pertandingan jika terjadi *chaos* dalam sebuah *event* penyelenggaraan olahraga. Perlu juga kecermatan setiap masyarakat yang ingin menyelenggarakan sebuah *event* olahraga terutama untuk olahraga yang sifatnya beregu dan mengundang banyak *participant* seperti penonton, dan lainnya agar lebih mencermati aturan yang ada dan bisa melakukan penanggulangan sebelum terjadinya kerusuhan di lapangan.
2. Diharapkan hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak hanya berlandaskan pada pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis saja, juga harus dikaitkan dengan teori-teori sehingga hakim dalam menjatuhkan hukuman penuh kehati-hatian dan menjamim konsistensi dari putusan hakim. Tujuannya agar terpenuhinya rasa keadilan pada putusan hakim, dimana adil tersebut harus dirasakan bagi terdakwa yang menjalani hukuman dan korban yang merasa kerugiannya telah digantikan dengan hukuman setimpal kepada terdakwa, juga adil dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abustan. 2020. *Filsafat Hukum: Konsepsi & Implementasi*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Amrullah, Rinaldy dan Dwi Intan Septiana. 2021. *Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Andrisman, Tri dan Firganefi. 2017. *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Andrisman, Tri. 2011. *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Anwar, Yesmil. 2004. *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*. Bandung: Unpad Press.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arifin, Johar. 2014. *Jas Merah Sepakbola Indonesia*. Jakarta: PT. Tuntas Bola.
- Artikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Atmasasmita, Romli. 2009. *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- Dewi, Erna, Tri Andrisman dan Damanhuri. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Griwijoyo, S. dan Zafar DD. 2012. *Ilmu Kesehatan Olahraga*. Bandung: Rosda Karya.
- Gustiniati, Diah dan Budi Rizki Husin. 2018. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandar Lampung: Puska Media.
- Hamzah, Andi. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- , 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hatrik, Hamzah. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hiariej, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Huda, Khairil. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kristian. 2018. *Kebijakan Eksekusi: Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P. A. F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mappiase, Syarif. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Marpaung, Leden. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Matalatta, Andi. 1987. *Victimology Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pusat Sinar Harapan.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2011. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Nasution, Bahderjohan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

- Prakoso, Djoko dan Agus Imunarso. 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*. Jakarta: Bina Aksara.
- Priyatno, Admaja. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo.
- Prodjodjokro, Wirjono. 1981. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: Eresco.
- Rifai, Ahmad. 2018. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rohim, Abdul. 2008. *Bermain Sepak Bola*. Semarang: CV. Aneka Ilmu.
- Siregar, Bismar. 1989. *Bunga Rampai Karangan Tersebar*. Jakarta; Rajawali Pers.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit UI.
- 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Jakarta: Politeia.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Sudarto. 1986. *Hukum Pidana*. Semarang: FH Universitas Diponegoro.
- 1989. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Susanti, Emilia. 2019. *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Sutopo, HB. 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: PT. Grasindo.
- Wiriawan, Oce. 2018. *Model Penyelenggaraan Multy Event Olahraga*, Yogyakarta: Thema Publishing.
- Eva Achjani Zulfa, Eva Achjani. 2010. *Gugurnya Hak Menuntut, Dasar Penghapusan, Peringatan, dan Pemberat Pidana*. Bogor: Ghlmia Indonesia.

## **Jurnal Terkait**

- Aisya, Hanna Aslethia. (2022) Hubungan Antara Kecerdasan Emosional Dengan Kekerasan Fan Pada Fan Sepakbola The Jakmania Di Pasar Rebo Jakarta. *Jurnal Empati*. Volume 11 Nomor 05. Universitas Diponegoro. hlm. 10.
- Candra, Septa. (2013). Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang, *Jurnal Citra Hukum*, Vol. 1 No.1. hlm. 23
- Hanafi. (1999). Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 11. hlm. 27.
- Haritia, Bayu dan Hartiwiningsih. (2019). Penerapan Asas *Strict Liability* Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Yang Dilakukan Oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor 186/PID.SUS/2015/PT PBR). *Jurnal Recidive*. Volume 8 No. 2. hlm. 114
- Januarsyah, Mas Putra Zenno. (2017). Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*. Vol. 10 No. 3. hlm. 267
- Nugroho, Erik Cahyono dan Tolib Effendi. (2020). Korelasi *Lex Sportiva* Dengan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Dalam Sepakbola Indonesia. *Jurnal Simposium Hukum Indonesia*: Vol. 1 Nomor 1. hlm. 1.
- Rahmwati, Nur Ainiyah. (2013) Hukum Pidana Indonesia: *Ultimum Remedium* Atau *Primum Remedium*. *Jurnal Recidive*. Vol. 2 No. 1. hlm. 41.
- Riyanto, Slamet. (2015). Penerapan Asas *Lex Sportiva* Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam Perspektif Kedaulatan Negara (Analisis Resolusi Terhadap Benturan Kewenangan Pemerintah Republik Indonesia Dengan Federasi Olahraga Internasional Dalam Penyelenggaraan Olahraga). *Jurnal Veritas Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah*. hlm. 15.
- Tahir, Budayawan. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Menurut Pidana Tentang Daya Paksa (*Overmacht*). *Jurnal Spirit Pro Patria*. Volume IV No. 2. hlm. 122.
- Taufiqurrohman, Moch. Marsa. (2023). Problematik Kedudukan, Kepastian, dan Penegakan Hukum Statuta FIFA di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 20 No. 3. 2023. hlm. 16.

### **Undang-Undang**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga

#### **WEBSITE**

<https://nasional.kompas.com/read/2009/08/11/21362110/Nova.Zaenal.Jalani.Persidangan>

<https://indotimur.com/opini/kekerasan-atas-nama-sepak-bola>

<https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhan-kronologi-penyebab-dan-jumlah-korban>

<https://bambangpamungkas20.com/2009/04/29/my-game-is-fair-play>

<https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/4441#:~:text=Strict%20Liability%20adalah%20pertanggungjawaban%20pidana,tanpa%20memperhatikan%20adanya%20kesalahan%20dari>

<https://apbisma.blogspot.com/2013/11/teori-pemidanaan.html?m=1>

#### **SUMBER LAINNYA**

Yenti Garnasih, *Ultimum Remedium atau Sarana Terakhir*, Artikel LBH Press